

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI SPP DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Implementasi Produk Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

Kegiatan pemberdayaan adalah membantu masyarakat dalam ini khususnya kaum perempuan untuk lebih berdaya, produktif, memiliki kemandirian tanpa selalu bergantung pada kaum laki-laki, serta dapat menentukan sebuah tindakan yang harus dilakukan terkait dengan permasalahan diri mereka sendiri. Keberdayaan bagi kaum perempuan khususnya di bidang ekonomi merupakan suatu indikator tercapainya suatu kesejahteraan. Ketika perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kemilikan dan mendapat kebebasan untuk bersosialisasi di luar rumah serta mmiliki pendapatan mandiri, hal-hal inilah yang dapat mengindikasikan tanda kesejahteraan rumah tangga menjadi meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota UPK Bapak Obby Persada menuturkan bahwa kegiatan simpan pinjam ini tidak hanya memberikan pinjaman modal kepada kriteria perempuan dengan rumah tangga miskin, namun juga kelompok perempuan dengan usaha produktif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara narasumber Obby (Anggota BP-UPK) Kecamatan Banyuasin I

Implementasi kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada Kelurahan Mariana yang dikelola oleh UPK, dalam prakteknya diperlukan tahapan-tahapan prosedur sebagai berikut:

1. Pembentukan Kelompok Simpan Pinjam

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Yusri Hidayati sebagai tim verifikasi menuturkan bahwa pembentukan kelompok simpan pinjam diawali dengan pemilihan anggota. Dengan kriteria dalam satu kelompok memiliki anggota minimal lima orang, dan harus saling mengenal dalam satu lingkup kelurahan atau desa yang sama. Ikatan persatuan kelompok perempuan ini harus memiliki struktur organisasi, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Selain itu, memiliki identitas nama kelompok simpan pinjam.<sup>2</sup>

Sasaran kegiatan SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha.<sup>3</sup> Kondisi anggota kelompok sebagian besar tidak mampu merupakan poin terbesar dalam pembentukan kelompok simpan pinjam. Namun, dapat juga kelompok perempuan dengan perekonomian menengah mengajukan pinjaman. Yang terpenting memiliki usaha atau rencana usaha dan dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara narasumber Yusri Hidayati (Tim Verifikasi) Kecamatan Banyuasin I

<sup>3</sup>Tim Koordinasi PNPM Perdesaan, Penjelasan IV.59. mengenai Tujuan Umum SPP

<sup>4</sup>Hasil wawancara narasumber Yusri Hidayati (Tim Verifikasi) Kecamatan Banyuasin I

Sebelum itu, Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Musyawarah Desa dalam kegiatannya memberikan sosialisasi berupa ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga peminjam memahami kegiatan dan melakukan persiapan proses lanjutan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan se jelas mungkin, bertujuan agar dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan program. Selain diberikan sosialisasi, kelompok simpan pinjam diberikan pelatihan yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris dengan materi pelatihan tentang pembuatan administrasi kelompok dilakukan sebelum pencairan dana pinjaman SPP

## 2. Pengajuan Proposal Pinjaman

Setelah memiliki kelompok yang terdiri kaum perempuan, hal selanjutnya untuk mendapatkan pinjaman yaitu mengajukan proposal. Dalam proposal meliputi:

- a. Identitas tiap anggota, dengan berkas-berkas seperti KTP, KK dan pengisian formulir data anggota peminjam, meliputi: nama peminjam, nama suami, keluarga yang dapat dihubungi, sumber penghasilan keluarga, penghasilan perbulan, tambahan penghasilan, alamat peminjam disertai dengan gambaran lokasi, dan adanya tanda tangan pihak yang mengetahui pinjaman.
- b. Pengisian formulir pengajuan dana pinjaman yang diisi oleh ketua kelompok, yang terdiri dari daftar usulan

jumlah pinjaman, daftar penerima manfaat, daftar jaminan anggota, dan surat permohonan kredit.

- c. Terdapat surat pernyataan tanggung renteng dan kuasa pemindahan buku tabungan. Tabungan tanggung renteng dijadikan jaminan pihak UPK, fungsi surat ini dapat dijadikan sumber hukum apabila terjadi tunggakan.
- d. Rencana angsuran, dengan sistem pengembalian pinjaman diangsur dalam jangka waktu 12 bulan.
- e. Surat keterangan kelurahan bahwa kelompok tersebut benar dengan anggota yang berdomisili di daerah tersebut.

Pada tahapan pembuatan proposal, kegiatan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan kepada kelompok simpan pinjam telah dilakukan. Pendampingan awal ini dilakukan agar dapat mengisi formulir proposal yang kosong, serta memberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi kelompok.

### 3. Verifikasi Pinjaman

Verifikasi pinjaman digunakan oleh pihak UPK dengan bantuan tim verifikasi, yang akan menyurvei turun langsung ke lapangan, dengan tujuan melihat studi kelayakan usaha dan pinjaman. Agar dana yang disalurkan tepat sasaran sehingga kegiatan pinjaman dana bergulir dapat berjalan dengan baik. Maksud dari dana bergulir berjalan dengan baik yaitu kelompok peminjam dapat mengembalikan pinjaman. Sehingga dana bisa

dipergulirkan untuk kelompok lain yang sudah mengajukan pinjaman.<sup>5</sup>

Sebelum turun langsung ke lapangan, terlebih dahulu tim verifikasi akan melakukan pengisian formulir yang terdiri dari lembar ceklis verifikasi SPP dan lembar perhitungan penghasilan anggota. Pengisian formulir ini dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada setiap anggota peminjam. Berikut ini formulir yang diisi oleh tim verifikasi dalam menilai kelayakan peminjam, yaitu:<sup>6</sup>

a. Lembar ceklis verifikasi kelompok simpan pinjam

Lembaran ini berisi tentang penilaian atas pengalaman kegiatan simpan pinjam, aspek kondisi kegiatan simpan pinjam, dan penilaian khusus rencana kegiatan. Dapat dikatakan sebagai penilaian katagori kelompok, dengan setiap indikator dinilai, dan memberikan poin tertinggi yaitu 3, 2 untuk nilai atas keragu-raguan, seimbang dan cukup, sedangkan 1 untuk penilailan terendah.

Pengalaman kegiatan pinjaman telah dilakukan minimal 1 tahun merupakan persyaratan yang paling penting. Namun dalam kenyataannya persyaratan kelompok tidak dilakukan sesuai PTO, masih adanya kelompok yang tidak berusia 1 tahun. Adanya kelompok

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara narasumber Yusri Hidayati (Tim Verifikasi Kecamatan Banyuasin I

<sup>6</sup>Dokumen BKAD Sejahtera Abadi, Lembar Ceklis Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam

yang baru dibuat saat akan mengajukan proposal pinjaman dana SPP.

b. Lembar penghasilan anggota

Lembaran ini diisi dengan wawancara langsung pada setiap anggota, dan melihat persyaratan kelompok, dari KTP peminjam, KTP suami, KK, dan surat keterangan lurah. Indikator penilaian dalam lembaran penghasilan anggota dilihat dalam aspek jumlah pinjaman, penghasilan bersih, angsuran perbulan dan umur peminjam.

Kenyataannya masih adanya kegiatan penilaian yang tidak sesuai PTO. Tim verifikasi terkadang tidak melihat kebenaran, ada tidaknya usaha anggota kelompok, namun verifikasi hanya dilakukan secara administrasi.

4. Rekomendasi Persetujuan Pinjaman

Tahap selanjutnya setelah diverifikasi, data mengenai layak atau tidak layakannya kelompok akan diberikan kepada tim pemutus pinjaman. Tim pemutus pinjaman membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada camat.<sup>7</sup> Surat rekomendasi ini berisi usulan data-data kelompok tentang kegiatan usaha dan pengajuan pinjaman. Usulan ini menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompertisikan di tingkat kecamatan.<sup>8</sup>

Camat berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara narasumber Halimah (Bendahara UPK) Kecamatan Banyuasin I

<sup>8</sup>Hasil wawancara narasumber Yusri Hidayati (Tim Verifikasi) Kecamatan Banyuasin I

Selain itu, bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah dibuat oleh tim pemutus pinjaman untuk disepakati atas usulan tersebut.<sup>9</sup>

Terkadang diadakan forum MAD (Musyawara Antar Desa), mengenai penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan. Pertemuan forum ini, diadakan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat dan usulan kegiatan. Kategorisasi identifikasi kelompok SPP yang terdiri dari: kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap.<sup>10</sup>

#### 5. Pencairan Dana Pinjaman

Dana pinjaman dapat dicairkan setelah adanya persetujuan dari camat, dalam Surat Penetapan Camat (SPC). Surat ini akan diberikan kembali kepada pihak UPK, yang bertugas mencairkan dana pinjaman berdasarkan kelompok yang layak untuk dicairkan.

Kelompok yang sudah ditetapkan oleh UPK untuk dicairkan, akan dipanggil untuk pengisian berkas pencairan. Peminjam mengisi berkas pencairan atas mengetahui kepala lurah/desa domisili peminjam. Pada kegiatan pencairan dana ini, pelaksanaan pendampingan juga dilakukan dalam hal membuat pembukuan atau administrasi kelompok. Sejalan dengan hal tersebut, setelah pengisian berkas pencairan, akan dilakukan

---

<sup>9</sup>Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, tahun 2014.22

<sup>10</sup>Hasil wawancara narasumber Halimah (Bendahara UPK) Kecamatan Banyuasin I

dokumentasi untuk mengetahui siapa saja wajah peminjam yang menerima pinjaman. Seandainya terjadi penunggakan dalam pinjaman yang mengharuskan penagihan, maka tidak akan terjadi salah subjek.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat 130 nama-nama kelompok SPP Kelurahan Mariana yang mengajukan pinjaman pada UPK. Laporan pengembalian pinjaman SPP pada periode 31 September 2019, pengembalian pinjaman dikembalikan sebesar 81%, dari alokasi pinjaman Rp. 3.793.500.000 dengan saldo pinjaman pada bulan tersebut Rp. 1.022.129.800. Penunggakan pinjaman masih ada, namun disisi lain masih ada juga kelompok simpan pinjam di Kelurahan Mariana dalam pengembalian dan kegiatan usaha yang lancar, diantaranya: kelompok mandor 1, kelompok harum manis, kelompok cahaya harapan, dan kelompok sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu kelompok dengan pengembalian pinjaman yang lancar Ibu Nur yang tergabung dalam kelompok SPP sejahtera menuturkan bahwa:

*“Kito buka usahakan untuk nolong kelancaran ekonomi kitolah, sedikit demi sedikitlah, olehnyo sebelum kito buat usaha kito kesulitan setelah buko usahakan ado kemajuan ditambah modal SPP, awalnya kami pinjem 10 juta, 2 juta sewang. Kalau keterlambatan pembayaran bulan, belum pernah. Tapi paleng kan keterlambatan hari, misalnya tanggal 10 kami bayar tanggal 15, idak katek*



*penambahan karno keterlambatan, tetep cak itulah pengembaliannyo”<sup>11</sup>*

Masyarakat dapat mengajukan pinjaman berupa kredit yang digunakan untuk kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan dengan demikian kredit ini akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan seluruh anggota. Disamping itu bunga per bulan sifatnya tetap dari pokok pinjaman, dengan suku bunga sebesar 18% setiap pinjaman dalam waktu pengembalian 12 bulan. Bunga pinjaman yang dibayar akan dipergunakan untuk biaya pelayanan dan pengelolaan oprasional, agar modal dana pinjaman bergulir dapat berkembang sebagai sumber kredit yang bermanfaat bagi warga masyarakat desa. Pemberian pinjaman untuk kelompok yang baru, akan diberikan pinjaman modal sebesar 10 juta. Selain itu, jika sudah lama menjadi anggota SPP besarnya pinjaman modal dapat bertambah dimulai dari 15 juta, 20 juta, 25 juta sampai maksimal 30 juta.

Mulai dari pengajuan proposal hingga pencairan dana, membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk dana pinjaman dapat dicairkan. Hal ini sedikit memakan waktu, akibat dari masih

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara narasumber Nur salah satu anggota SPP, kelompok sejahtera. Ibu Nur mengatakan bahwa sebagai perempuan, dengan adanya kegiatan SPP yang sangat membantu memperbaiki perekonomiannya, kelompok Ibu Nur merupakan salah satu kelompok yang berhasil melalui program pemberdayaan, beliau juga menuturkan bahwa dalam pinjama pertama yang diterima untuk setiap kelompok baru sebesar 10 juta dengan pembagian 5 anggota dalam satu kelompok, sehingga setiap anggota menerima pinjaman sebesar 2 juta. Selain itu jika mengalami keterlambatan pengembalian pinjaman, UPK tidak memberikan tambahan biaya apapun

adanya penunggakan dana pinjaman. Penunggakan ini berpengaruh kepada dana untuk dipergulirkan kembali kepada peminjam. Faktor terjadinya penunggakan angsuran diantaranya, dana pinjaman yang disalah gunakan oleh anggota ataupun ketua kelompok sendiri. Untuk itu, berdasarkan SOP batas waktu pencairan dana, seharusnya maksimal 1 bulan semenjak memasukkan proposal.

Beberapa kasus berdampak terhadap dana SPP untuk pencairan dana dan pinjaman periode selanjutnya. Diantaranya pinjaman modal dengan kriteria rumah tangga miskin sering sekali terjadi keterlambatan dengan jangka waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Ternyata dana pinjaman modal tidak dipergunakan untuk modal usaha, melainkan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Serta adanya faktor budaya masyarakat yang dibawah garis kemiskinan, mengasumsikan dana ini adalah uang negara yang dibagikan dan tidak perlu dikembalikan. Ternyata banyak kendala yang dihadapi melihat penerima program SPP, kurangnya kesadaran masyarakat untuk diberdayakan. Selain itu, dilihat dari aspek pembinaan terhadap kelompok SPP kurang maksimalnya pendampingan, dilaksanakan hanya 3 bulan sekali dan hanya beberapa kelompok saja yang dilakukan 1 bulan sekali.

## **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Produk SPP dalam Pemberdayaan Ekonomi**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Implementasi Produk SPP Kelurahan Mariana pada UPK Sejahtera Abadi adalah prosedur pemberian simpan pinjam yang bukan hanya memberi peluang kepada kelompok perempuan berada pada garis kemiskinan. Namun juga, kelompok perempuan dengan usaha produktif. Pada dasarnya, sasaran program SPP yaitu rumah tangga miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha, dengan bentuk kegiatan memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Namun dalam prakteknya prosedur yang dijadikan tata cara atau langka-langka yang harus ditempuh dan dipenuhi, sebagai suatu syarat kegiatan yang menjadi pedoman beraktifitas dan dilakukan secara berulang-ulang dengan tata cara yang sama. Sebaliknya, tidak sesuai PTO yaitu memberikan pinjaman kepada perempuan dengan usaha produktif.

Kaum miskin sebenarnya memiliki daya dan kemakmuran untuk bangkit dari kemiskinan. Mereka mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapi, akan tetapi mereka selama ini belum menyadari tentang kemampuannya. Ketika diberi kesempatan melalui program pemberdayaan, dana yang

seharunya dipergunakan untuk modal yang dapat memperbaiki perekonomian namun tidak dipergunakan semestinya.

Islam sebagai agama *rahmatan lil a'lamin* memberikan norma kehidupan sebagai pedoman dan pegangan hidup. Manusia telah diciptakan oleh Allah di bumi agar berusaha, Allah Swt telah berfirman dalam QS-A'raf ayat 10 yang berkaitan dengan *tamkin* (pemberdayaan).

وَأَقْدَمَكُم فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (١٠)

12

Allah menciptakan manusia di bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia, tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Untuk itu, dalam program pemberdayaan ini tidak boleh mengesampingkan kepentingan rakyat, yang dapat menimbulkan kesenjangan antara kelas ekonomi dengan mengembangkan memperoleh pendapatan.

Identifikasi penerima pinjaman dan produk dalam kegiatan UPK, jika dikaitkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah) dapat dilihat dari segi materi hukum *qardh*, yang berhubungan dengan rukun dan syarat pinjaman, hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Materi hukum *qardh* dalam memahami memberikan pinjaman, hukumnya sunnah akan tetapi bisa menjadi

---

<sup>12</sup>Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

wajib jika orang yang berutang itu benar-benar membutuhkannya, yaitu rumah tangga miskin. Karena melihat dari proses mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. *Qardh hasan* melekat dengan corak tolong menolong, terutama dalam esensi financial untuk memenuhi hajat hidup seseorang. Hal ini sesuai dengan terminologi *qardh*, yang berarti menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkan dan mengembalikan sesuai padanan. Islam menganjurkan agar meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١) <sup>13</sup>

Simpan pinjam yang dikelola oleh UPK sendiri merupakan program pemberdayaan. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah

---

<sup>13</sup>Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

dan ketidak berdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:<sup>14</sup> *Pertama*, kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. *Kedua*, kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, masyarakat terasing. *Ketiga*, kelompok lemah secara normal meliputi orang yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga. Menanggapi permasalahan identifikasi penerima pinjaman, Kelompok perempuan usaha produktif juga termasuk dalam konsep pemberdayaan yang terdapat dalam golongan lemah secara struktural. Sehingga Identifikasi penerima pinjaman kelompok perempuan usaha produktif tidak bertentangan dengan indikator pemberdayaan. Adanya program pemberdayaan ini, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pengembangan jiwa wirausaha dengan peminjaman modal. Dalam konsep *maqashid al-syariah*, ini terdapat dalam katagori penjagaan harta (*hifz al-mal*)

2. Pelaksanaan produk simpan pinjam akan sesuai dengan hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah) apabila terpenuhinya rukun dan syarat *qardh*. Rukun *qardh* ada 3 macam, yaitu: (1) subjek (aqidain), yang terdiri dari muqridh dan muqtaridh; (2) objek berupa harta yang diutangkan; (3) *shigh*, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya syarat sah utang piutang apabila memenuhi syarat-syarat

---

<sup>14</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 60

yang ditentukan, yaitu: (1) *muqridh* dan *muqtaridh* harus cakap hukum (berakal, baliqh, dan tanpa paksaan); (2) harta yang dipinjamkan harus jelas ukuran jumlah, jenis, dan kualitas agar mudah untuk dikembalikan; (3) ijab dan qabul dilakukan atas kerelaan atara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Prosedur pembentukan kelompok, dilihat dari rukun dan syarat *qardh* erat kaitannya dengan subjek (*aqidain*) yang harus terpenuhinya syarat sah cakap hukum yaitu berakal, baligh, dan tanpa paksaan. Proses pengajuan proposal juga berhubungan dengan subjek (*aqidain*), dan objek harta. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya pada proses pengajuan proposal dilampirkan juga usulan jumlah pinjaman. Dalam proses verifikasi akan dilakukan pengecekan berkas yang bersangkutan, penilaian integritas peminjam jujur dan amanah proposal pinjaman. Setelah itu, adanya rekomendasi persetujuan pinjama, kegiatan ini untuk menilai siapa yang lebih pantas untuk menerima pinjaman. Seperti yang diketahui *qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutangi) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.<sup>15</sup> Pencairan dana pinjaman merupakan tahap dan proses terakhir, ijab dan qabul atas kerelaan

---

<sup>15</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018),170

dari kedua belah pihak yaitu pihak UPK sebagai penyalur dana dan kelompok simpan pinjam sebagai peminjam.

Prosedur pembentukan kelompok, pengajuan proposal, verifikasi pinjaman, dan rekomendasi persetujuan pinjaman merupakan usaha yang bertujuan dalam memperjelas akad *qardh*. Sehingga pada saat pencairan dana telah terjadinya kesepakatan atas kejelasan pinjaman. Selain itu kejelasan pinjaman juga harus ditulis, hal ini sesuai dengan praktek prosedur simpan pinjam pada UPK yang dilakukan secara administrasi, tujuan penulisan dalam *qardh* agar memperkuat transaksi sehingga tidak rentan terjadi kesalahan yang mengakibatkan kemudharatan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا<sup>16</sup>

Kegiatan simpan pinjam berkelompok ini akan menjadi *syirka* apabila para anggota melakukan kegiatan usaha yang bersama-sama. Berkaitan dengan *qardh* pada dasarnya tidak membeda-bedakan yang meminjam itu harus individu ataupun

---

<sup>16</sup>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya



berkelompok, namun dalam program pemberdayaan simpan pinjam ini harus berkriteria berkelompok. Tujuannya agar mempermudah dalam penyelesaian masalah apabila terjadinya kredit macet dalam pengembalian pinjaman. Penyelesaian masalah tunggakan, macet, dan keterlambatan pengembalian pinjaman akan mudah apabila dilakukan secara tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap anggota, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah. Istilah tanggung renteng dalam Islam memang tidak dikenal tetapi dalam fiqh muamalah terdapat istilah *kafalah*.

Menanggapi permasalahan dalam membayar utang, Islam memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang dalam kesukaran, yakni mereka yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)<sup>17</sup>

Kegiatan perjanjian utang piutang apabila pihak yang ikut dalam perjanjian tidak melaksanakan perjanjian seperti yang diperjanjikan ataupun melaksanakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, dalam perikatan Islam, hal tersebut termasuk ingkar janji (*wanprestasi*). Selain itu, menurut Sayyid Sabiq akad

---

<sup>17</sup>Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

menjadi cacan (cedera) apabila dalam akad tersebut terdapat: *ikrah* (paksaan, sehingga cacat dalam kehendak), *khilabah* (bujukan yang menipu), *ghalath* (adanya salah sangka), *ikhtilat al-tanfidz* (cacat yang muncul belakangan. Apabila ada cacat dalam akad tersebut, maka pihak yang melakukan akad mempunyai hak *khiyar* (hak memilih meneruskan ataupun membatalkan pelaksanaan akad).<sup>18</sup>

Dilihat dari Implementasi adanya penetapan dalam perjanjian awal sebesar 18% tambahan, yang diperuntukkan pengelolaan operasional dan digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi peminjam dalam hal pendampingan usaha, selain itu keberadaan UPK untuk kegiatan kemaslahatan masyarakat. Namun tetap saja, kegiatan tersebut termasuk *riba* dalam Hukum Ekonomi Islam yang diharamkan. Kecuali pada awal akad tidak terjadi perjanjian untuk penambahan, tetapi pihak berutang melebihi pembayaran utang itu karena kemauan sendiri, maka kelebihan itu boleh (halal). dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara jelas *riba* adalah perbuatan haram, keharaman *riba* bukan hanya kepada pelakunya, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan *riba*.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

---

<sup>18</sup>Syaid Sabiq, *Fiqhu As-Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008, Jilid IV, hal.40

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya." (HR. Abu Dawud)*

Kegiatan simpan pinjam yang melibatkan perempuan dalam program pemberdayaan ini, ternyata masih banyak kekurangan dilihat dari sasaran kelompok peminjam, dan pelaksanaan pendampingan dalam kegiatannya belum sepenuhnya menerima manfaat program. Namun program SPP pada UPK Sejahtera Abadi telah terlaksana cukup baik dengan adanya kelompok-kelompok peminjam yang berhasil dan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.

